

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/HUK/2018
TENTANG
TIM PEMANTAUAN DAN SUPERVISI PERCEPATAN PELAKSANAAN PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN BANTUAN SOSIAL PANGAN TAHUN 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pencairan bantuan sosial program keluarga harapan dan bantuan sosial pangan, perlu membentuk tim pemantauan dan supervisi percepatan pelaksanaan pencairan bantuan sosial program keluarga harapan dan bantuan sosial pangan;

b. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim pemantauan dan supervisi percepatan pelaksanaan pencairan bantuan sosial program keluarga harapan dan bantuan sosial pangan tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Pemantauan dan Supervisi Percepatan Pelaksanaan Pencairan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial Pangan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PEMANTAUAN DAN SUPERVISI PERCEPATAN PELAKSANAAN PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN BANTUAN SOSIAL PANGAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Supervisi Percepatan Pelaksanaan Pencairan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial Pangan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

a. pembina;
b. pengarah;
c. ketua bidang program keluarga harapan;
d. ketua bidang program bantuan sosial pangan;
e. sekretaris bidang program keluarga harapan;
f. sekretaris wilayah I bidang program bantuan sosial pangan;
g. sekretaris wilayah II bidang program bantuan sosial pangan;
h. sekretaris wilayah III bidang program bantuan sosial pangan; dan
i. koordinator wilayah pelaksana merangkap anggota.

KEDUA : Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas program bantuan sosial beras sejahtera dan program bantuan pangan nontunai.

KETIGA : Rincian susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. melakukan pemantauan dan supervisi percepatan pelaksanaan pencairan bantuan sosial program keluarga harapan dan bantuan sosial pangan;

b. melakukan pemetaan wilayah hasil percepatan pelaksanaan pencairan bantuan sosial program keluarga harapan dan bantuan sosial pangan;

c. menginventarisasi hambatan dan kendala dalam percepatan pelaksanaan pencairan bantuan sosial program keluarga harapan dan bantuan sosial pangan;

d. melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap hambatan dan kendala dalam percepatan pelaksanaan pencairan bantuan sosial program keluarga harapan dan bantuan sosial pangan; dan

e. melakukan penyusunan bahan pelaporan mengenai percepatan pelaksanaan pencairan bantuan sosial program keluarga harapan dan bantuan sosial pangan.

KELIMA : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a bertugas memberikan arahan untuk terlaksananya tugas Tim dengan baik.

KEENAM : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b bertugas menjamin kualitas hasil kerja Tim sesuai arahan dari pembina Tim.

KETUJUH : Ketua bidang program keluarga harapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c bertugas memimpin pelaksanaan fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk pelaksanaan bantuan sosial program keluarga harapan.

KEDELAPAN : Ketua bidang program bantuan bantuan sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d bertugas memimpin pelaksanaan fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk pelaksanaan bantuan sosial pangan.

KESEMBILAN : Sekretaris bidang program keluarga harapan, sekretaris wilayah I bidang program bantuan sosial pangan, sekretaris wilayah II bidang program bantuan sosial pangan, dan sekretaris wilayah III bidang program bantuan sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e, huruf f, dan huruf g, dan

huruf h bertugas memberikan dukungan administrasi, memfasilitasi, dan menyusun jadwal kegiatan serta mendistribusikan bahan pemantauan dan evaluasi percepatan pelaksanaan pencairan bantuan sosial program keluarga harapan dan bantuan sosial pangan kepada koordinator wilayah pelaksana sesuai dengan bidangnya masing-masing.

KESEPULUH : Koordinator wilayah pelaksana merangkap anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf h bertugas menyampaikan hasil percepatan pelaksanaan pencairan bantuan sosial program keluarga harapan dan bantuan sosial pangan kepada ketua bidang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

KESEBELAS : Koordinator wilayah pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH dibantu oleh Tim Pelaksana Teknis.

KEDUA BELAS : Tim Pelaksana Teknis dan wilayah yang menjadi tanggung jawab koordinator wilayah pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Sosial berdasarkan usulan ketua bidang program keluarga harapan dan ketua bidang program bantuan sosial pangan.

KETIGA BELAS : Penetapan wilayah yang akan menjadi tanggung jawab koordinator wilayah pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA BELAS berdasarkan provinsi dengan memperhatikan jumlah keluarga penerima manfaat di setiap provinsi.

KEEMPAT BELAS : Dalam melaksanakan fungsi dan tugas Tim, ketua bidang program keluarga harapan dan ketua bidang program bantuan sosial pangan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal.

KELIMA BELAS : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2018.

KEENAM BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
IDRUS MARHAM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Menteri Keuangan.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
6. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/HUK/2018
TENTANG
TIM PEMANTAUAN DAN SUPERVISI
PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DAN BANTUAN SOSIAL PANGAN
TAHUN 2018.

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
1.	Menteri Sosial	Pembina
2.	Sekretaris Jenderal	Pengarah
3.	Inspektur Jenderal	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	Pengarah
6.	Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Pengarah
7.	Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial.	Pengarah
8.	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Ketua Bidang Program Keluarga Harapan
9.	Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Ketua Bidang Bantuan Sosial Pangan
10.	Direktur Jaminan Sosial Keluarga	Sekretaris Bidang Program Keluarga Harapan
11.	Direktur Penanganan Fakir Miskin Pedesaan	Sekretaris Wilayah I Bidang Bantuan Sosial Pangan
12.	Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan	Sekretaris Wilayah II Bidang Bantuan Sosial Pangan
13.	Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara	Sekretaris Wilayah III Bidang Bantuan Sosial Pangan
14.	Kepala Biro Perencanaan	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
15.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
16.	Kepala Biro Umum	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota

01	02	03
17.	Kepala Biro Hukum	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
18.	Kepala Biro Keuangan	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
19.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
20.	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
21.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
22.	Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
23.	Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
24.	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
25.	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
26.	Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
27.	Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
28.	Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
29.	Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
30.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
31.	Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
32.	Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
33.	Direktur Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
34.	Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
35.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
36.	Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
37.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
38.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
39.	Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluhan Sosial	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota

01	02	03
40.	Kepala Pusat Penyuluhan Sosial	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
41.	Kepala Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa Cibinong	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
42.	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
43.	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
44.	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
45.	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
46.	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makasar	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
47.	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
48.	Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
49.	Kepala Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
50.	Kepala Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa "Kartini" Temanggung	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota
51.	Ketua Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	Koordinator Wilayah Pelaksana merangkap Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDRUS MARHAM